

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama *syumul* (menyeluruh) yang berarti mencakup segala kehidupan manusia, baik itu ibadah atau ritual maupun sosial (*muamalah*). Ibadah dibutuhkan dalam menjaga keharmonisan sebagai cerminan dari ketaatan terhadap hubungan manusia ketika menjalin dengan sang *khalik*. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh Umat Manusia di muka Hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan Ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya.¹

Pada kehidupan ini segala sesuatu yang terjadi tanpa adanya diketahui oleh seorang pun dimasa depan. Oleh karenanya untuk meminimalisir terjadinya resiko,² maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang memperoleh jaminan tersebut yaitu Asuransi. Perusahaan Asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap Risiko yang mungkin dihadapi oleh Masyarakat, sehingga Masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.³

Allah SWT berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya*

¹ Syafiq M. Hanafi, Bukti Empiris Nilai Ekonomik Pada Pengumuman Daftar Efek Syariah (DES) Di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol.47, No.1, Juni 2013

³ Amalia Fadilah, Makhrus, *Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah*. Volume 2, Nomor 1, April 2019 : 87-103

*untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Ha`sy:18).*⁴

Menurut Muhammad Najatullah yang berpendapat bahwa dari aspek prinsipnya semua jenis asuransi konvensional terkait dengan unsur perjudian (*spekulatif*). Mereka juga mengutarakan ciri atau tanda bahwa asuransi tidaklah dapat diterima dan tidak dapat dipisahkan dari unsur riba dan *gharar*. Diantara ulama yang berpendapat demikian yaitu Syekh Al-Bakheet, Abdullah al-Qalqeli, Mustafa Zaid, Mufti Muhammad Syafi, Jalal Mustafa alSayyad.⁵ Menurut Abdus Sami' al-Misri yang dikutip oleh Nurul Ichsan Hasan memberikan pernyataan terhadap definisi sistem asuransi pada hari ini yang berdasarkan amalan riba atas pelopor yang diberikan sejak awal oleh Yahudi.⁶

Dalam pelopor Yahudi mengajarkan agar benda kita diasuransikan semua, sampai manusia pula diasuransikan. Selain itu, Yahudi juga menciptakan berbagai problematika pada Asuransi ini, misalnya adanya aturan yang memperbarui perjanjian serta sebagainya contohnya system asuransi yang berjalan pada Kapitalis yang terjadi hari ini.⁷ Menurut para *Fukaha* sistem operasional perusahaan asuransi Konvensional mengandung unsur riba *fadl* dan *nasiah* dari tiga segi pandangan.⁸

Hasil para cendekiawan muslim yang atas kajiannya serta pakar ekonomi yang mengkaji tentang asuransi konvensional berpendapat bahwa dalam asuransi

⁴ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet 1, Gema Insani, Jakarta, 2004. h.72

⁵ Muhammad Najatullah Siddiqi, muslim economic thinking a survey of contemporary literature,(United Kingdom : the Islamic foundation,1401 H/1981), hlm.26

⁶ Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah,Referensi,Jakarta,2014.

⁷ Ibid,

⁸ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life and general,Gema Insani, Jakarta, 2004

konvensional yang tidak mengandung syariat yang mana tidak menghindari dari operasional perusahaan dan hal itu terlarang dalam islam, misalnya *al-gharar*, *alriba* , *al-maisir*.⁹ Dalam kontrak asuransi konvensional yang berdasarkan kepada perniagaan atau jual beli semata, hanya terdapat ganti kerugian dalam perjanjian yang ada oleh perusahaan asuransi, Peserta Asuransi konvensional hanya mendapat satu keuntungan, yaitu uang pengganti, asuransi konvensional pelaburan dana yang berbunga (*interest*), dana peserta adalah milik perusahaan asuransi. Serta dalam asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi.

Pada perkembangannya asuransi ada di Indonesia sejak penjajahan Belanda yang mana berawal ketika ada sektor perdagangan dan perkebunan. Adapun perusahaan asuransi pertama Belanda yang ada di Indonesia yaitu *De Nederlande Van* 1845.

Namun untuk perusahaan asuransi jiwa Belanda yang ada di Indonesia yang mana perusahaan tersebut adalah milik Belanda dan dengan nama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappii* (NILMIY). Selanjutnya Ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian Indonesia mengambil alih perusahaan asuransi tersebut serta Indonesia mengganti dengan nama PT. Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 1912 didirikannya Asuransi bernama Jiwa Boemi Poetra. Namun Ketika saat penjajahan dibagi menjadi dua aspek yaitu: didirikannya Perusahaan-perusahaan oleh Belanda serta adanya kantor cabang

⁹ Abd al-sami' al-Misri, perniagaan dalam islam, terj. Ahmad Haji Abdullah, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993), hlm. 146

dari Perusahaan-perusahaan asuransi yang mana berlokasi di luar negeri seperti Inggris maupun negara lainnya.¹⁰

Kasus yang terjadi pada nasabah asuransi syariah di Kota Sidoarjo yang mengalami wanprestasi rata-rata nasabah dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun. Diawal kesepakatan antara nasabah dengan pihak asuransi bahwa tenggat waktu yang telah disepakati tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para nasabah. Kasus tersebut dikarenakan kurangnya sistem sanksi yang diberikan oleh pihak asuransi, namun pihak nasabah menganggap mudah permasalahan wanprestasi kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo. Sehingga kemudahan yang diberikan oleh pihak asuransi untuk nasabah dalam proses pembayaran menjadi terabaikan dan dianggap biasa saja oleh para nasabah.

Pada tahun 2010 telah terjadi gugatan wanprestasi karena klaim asuransi yang tidak dibayarkan. PT Pelayaran Manalagi melakukan gugatan terhadap PT Asuransi Harta Aman Pratama yang disebabkan adanya penolakan atas klaim kebakaran kapal yang digugat oleh PT Pelayaran Manalagi. Namun pada dasarnya, perusahaan asal Surabaya tersebut memiliki hubungan atau terikat perjanjian atas asuransi *Machinery Policy Marine Hull and*. Majelis hakim pun dalam merespon gugatan tersebut menyatakan bahwa PT Asuransi Harta Aman sudah wanprestasi atau ingkar janji, yang mana Pelayaran Manalagi yang

¹⁰ <https://www.asura.co.id/blog/sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia>

menggugat tersebut harus diterima dan harus membayar atas klaim yang ada dengan sejumlah AS \$843.200.¹¹

Selain kasus wanprestasi, kasus lain mengenai dugaan penggelapan dana nasabah juga terjadi pada salah satu asuransi yaitu BRI Life Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan. Dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu karyawan ini baru terjadi pada bulan Agustus 2021 dengan total dana sebesar Rp. 1,2 Miliar. Terdapat tujuh puluh enam orang menjadi korban akibat penipuan yang mana disebabkan atas kejadian penipuan tersebut yang juga membuat ratusan orang lain yang ikut menjadi korban. Salah satu nasabah asuransi berkata bahwasanya BRI life yang melakukan transaksi secara langsung akan langsung dipotong untuk bunga.¹²

Dalam perkembangannya, muncul suatu bentuk asuransi yang berdasarkan syari'ah Islam yang disebut asuransi *takafful* atau asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah lahir menjadi sebuah solusi alternatif akan permasalahan terhadap hal-hal yang berhubungan mengenai apa saja yang dilarang atau diharamkan bagi islam misalnya unsur *maisir*, *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan penginvestasian, yang tidak sama atau sesuai syari'at Islam. Secara umum asuransi syari'ah bisa digambarkan asuransi dengan prinsip operasionalnya berdasarkan syari'ah Islam yang mengacu terhadap As-sunnah dan Al-qur'an.

Dalam Perusahaan asuransi syariah menunjukkan bahwasanya nasabah sebagai penanggung sedangkan perusahaan asuransi syariah tidak lagi

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2035/pembayaran-claim-asuransi-lewat-30-hari>

¹² <https://m.jpnn.com/amp/news/puluhan-nasabah-asuransi-bri-life-jadi-korban-penipuan-mbak-fitri-diburu-polisi>

menanggung sebuah resiko. Perusahaan asuransi merupakan pengelola atau (*operator*) serta nasabah menjadi peserta (*participant*). Pada hakikatnya peserta adalah orang yang memiliki ikatan terhadap hubungan dengan peserta lain yang mana juga mempunyai resiko yang sama. Dalam hal ini para peserta sudah bersepakat dalam memberikan donasi sebanding terhadap risiko yang dipunyai dalam mengumpulkan serta dapat digunakan agar bisa membayar kerugian yang dialami oleh anggota yang ada dalam kelompok yang juga mengalami suatu musibah. Hal itu terjadi karena kompetensi yang ada tidak ada atau tidak adanya keahlian peserta untuk mengelolah sendiri terhadap kegiatan atas pengelolaan risiko, baik itu pengumpulan donasi, seleksi resiko, serta investasi untuk mengembangkan dana dana donasi, adjustment atas kerugian maupun klaim atas pembayaran serta sebagainya, sehingga diperlukan tenaga ahli dalam pengelolaan risiko yang kompeten, yang mana hal ini bisa mencapai tujuan tersebut dengan baik.

PT Asuransi Jiwa Syari'ah AL AMIN Cabang Palembang yang merupakan salah satu Perusahaan Asuransi Jiwa yang sifatnya kolektif atau kumpulan dengan prinsip syari'ah murni yang kepemilikan modalnya sepenuhnya dimiliki oleh group Perusahaan Pertambangan Swasta Nasional (lokal). Sejak mulai beroperasi, Perusahaan selalu menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk memberikan "Perlindungan yang Amanah dan Terpercaya". Sebagai salah satu bentuk komitmennya untuk dapat memajukan ekonomi syari'ah dan perlindungan Asuransi Jiwa yang sesuai prinsip-prinsip syari'ah Islam, asuransi ini menyediakan berbagai bentuk produk perlindungan Asuransi Jiwa Syari'ah yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan nasabahnya.

Perusahaan asuransi memiliki peranan sebagai pengelola risiko yang diperlukan, sehingga peran atas pengelola telah selayaknya mendapatkan upah. Yang mana upah itu diberikan serta berapa jumlahnya, tergantung dengan akad yang ada yang dipakai antara pengelola dan para peserta. Pada konteks syariah tersebut mempunyai 2 akad, pertama akad yang ada antar para peserta. Kedua, akad yang ada diantara pengelola dan para peserta. Akad yang ada diantara para peserta merupakan suatu akad bersifat *tabarru'*, ialah akad yang bukan memiliki tujuan komersial, namun semata-mata hanya bertujuan memiliki saling tolong-menolong pada kebaikan. Para peserta pun tidak berharap adanya imbalan atas kontribusi yang dibayarkan namun hal itu hanya sebagai hibah peserta yang ditempatkan pada suatu wadah yang dikenal dengan sebutan dana tolong menolong sebagai dana *tabarru'*.

Melihat hal tersebut menunjukkan bahwasanya setiap perusahaan syariah yang melakukan kegiatan tersebut memiliki perbedaan dari perusahaan konvensional yang berbeda. Ketika pengelolaan investasi dananya, yang mana setiap perusahaan memiliki keuntungan yang berbeda. Tidak dipungkiri, bahwa perusahaan syariah membutuhkan hasil dari investasi atau usaha tersebut. Tetapi mengenai kegiatan investasi yang dilakukan.¹³

Perikatan didalam PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang dijalankan dengan memakai beberapa akad misalnya adalah akad Wakalah bil Ujrah. Pada akad (muwakil) memberikan suatu kewenangan terhadap PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin (wakil) dalam mewakili suatu kepentingan muwakil yang mana akan diberikan suatu imbalan atau (fee) sebagai pemberian upah dengan

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, Bagian 6 Angka 1, h. 9

batas waktu tertentu. Berdasarkan dari hukum Islam termuat larangan-larangan perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang yang tidak boleh dilakukan sebagai wakil. Seperti wakil tidak memiliki hak mendapatkan bagian dari dana investasi baik tabarru' dan saving, berdasarkan ketentuan fatwa akad tersebut.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang ialah Produk Syariah dalam menggunakan produk akad Wakalah Bil Ujah saPembiayaan yang merupakan bagian dari asuransi syariah yang menjadi program, yang mana adanya perlindungan yang diberikan ganti rugifinansial sebagai jaminan yang ada ditujukan pada penerima manfaat jika orang yang diasuransikan masih pada masa perlindungan asuransi syariah tidak bisa memenuhi kewajiban dalam melunasi pinjamannya atas risiko yang dijamin.¹⁴

Produk Syariah pembiayaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang, menyediakan pembiayaan berprinsip syariah terhadap Karyawan Swasta dan PNS yang salah satunya jika ingin memiliki kendaraan berupa motor atau mobil menggunakan sistem angsuran. Dengan memberikan bukti baik itu surat SK pengangkatan awal dan akhir, apabila karyawan tetap suatu instansi pemerintahan dan apabila swasta memberikan bukti usaha. Kendaraan motor atau mobil akan dilindungi atau diproteksi oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang dengan memakai akad Wakalah Bil Ujah untuk dapat menghindari adanya kerugian yang berisiko terhadap kendaraan kredit nasabah. sehingga, fasilitas pembiayaan dilakukan nasabah dalam pembelian kendaraan akan dikenakan Ujah (upah) dari proteksi atau

¹⁴ <https://alamin-insurance.com/produk-perusahaan/>

perlindungan kendaraan nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang tersebut.

Peneliti sendiri menjalankan observasi kepada pihak PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang menghasilkan bahwa Peneliti ingin membeli kendaraan jenis motor, tetapi peneliti ingin memperoleh penjelasan lebih rinci dan jelas tentang prosedur yang mana nantinya akan dilakukan. Disini, peneliti juga hanya mendapatkan suatu penjelasan secara singkat tentang pembiayaan yang dilakukan serta kendaraan kredit akan diproteksi oleh pihak PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Palembang melalui Produk Syariah Pembiayaan. Peneliti tidak memperoleh informasi yang jelas tentang dana yang diinvestasikan nantinya terhadap pihak asuransi akan kendaraan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN CABANG PALEMBANG“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka muncul permasalahan yang dapat di bahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis implementasi akad *wakalah bil ujah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang?
2. Bagaimana asuransi syariah dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi pada asuransi konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada sistem penyaluran produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Akad pada Asuransi Syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berasuransi dengan lebih sedikit risiko.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baik bagi penulis maupun pembaca terutama tentang implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang.

2. Manfaat Praktis

Menyampaikan Informasi kepada pembaca mengenai akad yang digunakan pada produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Palembang agar calon nasabah dapat menganalisa sebelum mengambil keputusan untuk berasuransi.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tersusun dengan sistematis dan mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI, Bab ini berisi pembahasan mengenai kajian penelitian terdahulu, Landasan Teori , yang ditinjau dari Perspektif Ekonomi dalam Penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tatacara penelitian untuk melaksanakan penelitian mencari jawaban terhadap isu penelitian secara empiris ,sistematis dan logis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Ini berisi mengenai keterkaitan antar faktor-faktor yang satu dengan faktor lain yang amna aka nada data-data yang didapat dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan metode yang digunakan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas akan kesimpulan dari hasil penelitian seklaigus sebagai jawaban atas rumusan masalah maupun terdapat saran mengenai permasalahan-permasalahan penelitian.